



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana dan Akuntabilitas;
 - c. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - d. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing - masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2. Pelaksanan, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Tim Penataan Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - 3) melakukan *public campaign*;
 - 4) melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 5) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - c. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3) menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-monev).
 - d. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 7) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 8) Meningkatkan budaya pelayanan prima melalui:

- a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/integrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
- 9) melakukan survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 10) hasil survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 11) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



YULLA WARTA NINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. Tim Pengarah				
	1.	Alfi Syahrin	Ketua KPU	Ketua Pengarah
	2.	Akbar Riyadi	Anggota KPU	Anggota Pengarah
	3.	Fitrawati	Anggota KPU	Anggota Pengarah
	4.	Hafizul Pahmi	Anggota KPU	Anggota Pengarah
	5.	Syarif Hidayatullah	Anggota KPU	Anggota Pengarah
	6.	Wandrizen	Plt. Sekretaris	Anggota Pengarah
2. Pelaksana				
NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1.	Wandrizen	Plt. Sekretaris	Ketua
	2.	Yulia Warta Ningsih	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
	3.	Hidayat Basri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	4.	Didik Rujunto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	5.	Ade Firmansyah	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
a. Tim Manajemen Perubahan				
NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1.	Hidayat Basri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
	2.	Dian Sri Rahma Putri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	3.	Olga Angeline	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4.	Reski Halomoan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	5.	Ahmadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	6.	Yeni Susanti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	7.	Emita Nofria Ilham	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota
	8.	Rahmat Fardli	Operator Layanan Operasional	Anggota
	9.	Fitrawati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	10.	Mandra	Operator Layanan Operasional	Anggota
	11.	Mariza Dido	Operator Layanan Operasional	Anggota
	12.	Prima Yoga Deputra	Operator Layanan Operasional	Anggota
	13.	Riskon Jalila	PPNPN- Tenaga Administrasi	Anggota

b. Tim Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1.	Didik Rujuanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
	2.	Hafizh Aminy	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	3.	Risda	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
	4.	M. Ridwan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	5.	Arni Meliza	PPNPN- Tenaga Administari	Anggota

c. Tim Penguatan Pengawasan

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1.	Yulia Warta Ningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
	2.	T. Hendra Saputra	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
	3.	Riyan Saputra	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
	4.	Alfinas	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	5.	Rafika Doni	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
d. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Pelayanan Publik				
NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1.	Ade Firmasnyah	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
	2.	Ade Afrilia	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	3.	Bulkaini	Pengadministarasian Perkantoran	Anggota
	4.	Parman	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota
	5.	Khairil Fadli	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



YULIA WARTA NINGSIH